

BAB V**KESIMPULAN**

Dewasa ini peradilan mengakui pembuktian mempunyai arti penting karena pembuktian ini sangat menentukan jalannya suatu perkara. Dalam pada pembuktian ini terdapat bermacam-macam alat bukti, diantaranya adalah saksi. Dan pembuktian dengan saksi memang diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang.

Di dalam hukum perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang kedua sesudah alat bukti tulisan. Hal ini berarti bahwa jika alat bukti tulisan tidak ada atau bila pembuktian dengan tulisan tidak dimungkinkan lagi, maka di dalam perkara perdata orang menggunakan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguntkan dalil-dalil yang diajukan di depan sidang pengadilan.

Pembuktian dengan saksi ialah pemberian keterangan secara pribadi dengan lisan di muka hakim, oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak-pihak dalam proses yang wajib memberikan keterangan-keterangan tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialaminya.

Kewajiban memberikan keterangan berlaku bagi setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, kecuali di dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifatnya perkara.

Di dalam menggunakan saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus berhati-hati dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh undang-undang.

Walaupun pembuktian dengan saksi masih terdapat kelemahan di sana sini, namun dalam hal bukti-bukti tulisan tidak ada atau tidak lengkap, maka pembuktian dengan saksi sangat menguntungkan terutama dalam perkara adat.

Hakim demikian, mengingat kekuatan pembuktian dengan saksi adalah terserah kepada hakim, maka di dalam menilai kesaksian, hakim harus waspada dan berhati-hati sekali agar dapat dihindarkan adanya kesaksian yang dibuat-buat atau palsu.

Agar memperoleh kekuatan bukti yang sempurna, maka dalam menghadapi perkara-perkara yang hanya dapat dibuktikan dengan saksi saja, hakim seyogyanya harus menambah dengan alat bukti lain, misalnya sumpah.
